

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2017





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017


PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN
2017**

DATA DOKUMEN	
Nama Dokumen	PEDOMAN PENYUSUNAN RPS
Nomor Dokumen	D/L2.0/01/2017
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	02 Agustus 2017

DATA PERSONAL			
Tanggungjawab	Nama	Jabatan	Tandatangan
Dirumuskan oleh	Dr. Hidayatullah, M.Pd.	Ketua Tim	
Diperiksa Oleh	Prof. Dr. Ilzamudin Ma'mur, MA	Wakil Rektor I	
Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. E.Syibli Syarjaya, LML, MM	Ketua Senat	
Dikendalikan Oleh	Dr. Hidayatullah, M.Pd.	Ketua LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu		Disahkan oleh: Rektor UIN SMH Banten,
Revisi Ke- 0	Tanggal 03 Juli 2017	 Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 434 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Senat Universitas pada tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang UIN SMH Banten;
 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan UIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN SMH Banten.
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN SMH Banten;
 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN SMH Banten Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Semua Tenaga Pendidik dalam penyusunan Rencana Pembelajarannya agar mengacu pada Buku pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester UIN SMH Banten;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 02 Agustus 2017
Rektor,



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA
NIP. 19580324 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag R.I. di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag R.I. di Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 339 TAHUN 2017**

TENTANG
**TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA
REKTOR IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Pedoman Mutu di lingkungan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat
1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten;
 12. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

16. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/71247/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN SMH Banten Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
- Pertama Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
- Kedua Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester di lingkungan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017 mempersiapkan, melaporkan dan mmempertanggung jawabkan hasil kegiatannya kepada Rektor IAIN SMH Banten;
- Ketiga : Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester di lingkungan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2017;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal: 15 Juni 2017
Rektor,



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA
NIP. 19580324 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag R.I. di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag R.I. di Jakarta;

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA

Pengarah

Prof. Dr.H. Ilzamudin Ma'mur, MA

Ketua Tim:

Dr. Hidayatullah, S.Ag, M.Pd

Anggota

Dra. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed

Dr. Asep Saefurrahman, M.Si

Asep Furqonuddin, M.MPd

KATA PENGANTAR

Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat RPS merupakan dokumen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan oleh setiap tenaga pendidik (dosen) sebelum proses pembelajaran berlangsung dan juga menjadi pedoman atau *guidance* bagi mahasiswa dan dosen selama pembelajaran (setiap semester) untuk mencapai target capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan dalam kurikulum di masing-masing jurusan atau program studi. Dengan adanya Buku Pedoman ini para tenaga pendidik (dosen) di lingkungan UIN SMH Banten diharapkan akan memiliki kesamaan atau terstandarisasi dalam penyusunan RPS yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, dengan selesainya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat.

Serang, 02 Agustus 2017
Rektor,



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA
NIP. 19580324 198703 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
SK Rektor	ii
SK Tim penyusun	v
Tim Penyusun	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi, dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Tujuan	4
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN RPS	5
A. Tahapan Penyusunan	5
B. Komponen-komponen dalam RPS	6
C. Tata cara Pengisian Blanko RPS	8
BAB III PENUTUP	14
Lampiran-lampiran	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan, sudah menjadi keniscayaan jika dalam setiap aktivitasnya memiliki dasar sebagai acuan. Kegiatan pembelajaran dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas merupakan salah satu bentuk layanan profesional dosen dalam menjalankan profesinya.

Undang-undang Guru dan Dosen¹ dan Undang-undang tentang pendidikan tinggi² telah mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya dosen harus membuat perencanaan pembelajaran. Tuntutan kewajiban tersebut, kemudian diperjelas oleh Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar nasional pendidikan Tinggi, yaitu dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menyusun rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam penyusunan RPS ini, yang menjadi penciri khas sebagai implementasi dari kurikulum yang merujuk pada KKNI adalah membuat rumusan capaian pembelajaran (CP). CP merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh seseorang setelah menyelesaikan proses belajar. Dalam KKNI, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat

¹ Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

² Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Secara umum CP berfungsi sebagai (a) komponen kurikulum dan penera kualitas lulusan; (b) penciri spesifikasi program studi; (c) ukuran level kualifikasi; (d) rujukan untuk evaluasi kurikulum; (e) rujukan untuk melakukan pengakuan kesetaraan; (f) pembanding capaian jenjang pendidikan; dan (g) kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Cakupan sistematis atau komponen dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang diatur dalam Peraturan menteri di atas adalah sudah jelas, namun demikian, masih ada yang membuat format dan komponen yang bervariasi. Untuk menghindari perbedaan pola tersebut, perlu dilakukan standarisasi yang dapat dijadikan rujukan bagi semua dosen di lingkungan UIN SMH Banten dalam menyusun RPS, yaitu melalui penyusunan pedoman ini.

B. Visi, Misi, dan Tujuan³

I. Visi UIN SMH Banten

Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global

³ Hasil Keputusan Rapat Senat UIN Banten, tanggal 04 Juni 2017

2. Misi UIN SMH Banten:

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integrative;
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman;
- 4) Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

3. Tujuan UIN SMH Banten:

- 1) Terwujudnya lulusan yang unggul, professional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
- 2) Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu dan peradaban;
- 3) Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformative berbasis nilai-nilai Keislaman;
- 4) Terlaksananya Kerjasama yang produktif dan kompetitif.

C. Dasar Hukum

Pedoman penyusunan RPS ini didasarkan pada landasan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan PP no 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- h) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 tentang UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- i) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja UIN SMH Banten;
- j) Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k) Peraturat Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang KKNI
- l) Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN “SMH” Banten masa jabatan 2017-2021;

D. Tujuan

Pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini bertujuan:

1. Untuk memberikan kesamaan standarisasi format bagi dosen UIN SMH Banten dalam penyusunan RPS yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Untuk dijadikan salah satu objek audit kinerja dosen UIN SMH Banten dalam pelaksanaan layanan pembelajaran kepada mahasiswa.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN RPS

A. Tahap Penyusunan

Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang wajib disusun oleh setiap dosen pada setiap semester sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yaitu dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Persiapan Bahan

Sebelum RPS disusun, hendaknya setiap dosen menelaah bahan-bahan yang terkait dengan RPS, yaitu:

- a) Dokumen Kurikulum jurusan atau prodi yang memuat mata kuliah yang terkait, khususnya tentang Capaian Pembelajaran Program Studi dan Capaian Pembelajaran mata Kuliah;
- b) Peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mata kuliah, terutama Peraturan tentang KKKNI dan SNPT;
- c) Buku-buku referensi yang terkait dengan mata kuliah;
- d) Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan mata kuliah;
- e) Format RPS yang telah ditentukan;

2. Penyusunan

Setelah bahan-bahan yang terkait dengan mata kuliah selesai dipelajari dan disiapkan, maka langkah selanjutnya, dosen melakukan penyusunan RPS sesuai dengan format yang telah ditentukan. Format yang ditentukan atau distandarkan di lingkungan UIN SMH Banten adalah mengacu pada

SNPT dan hasil keputusan bersama forum wakil rektor I dan juga hasil workshop tentang penyusunan RPS. Adapun format RPS tersebut sebagaimana terlampir.

3. Evaluasi

Untuk memvalidasi hasil rumusan RPS yang telah disusun, perlu dilakukan evaluasi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan bagi dosen yang megampuh mata kuliah yang sama dengan dosen lain dapat disinkronkan atau memiliki muatan yang sama dalam RPS sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran yang diharapkan. Evaluasi dilakukan oleh konsorsium rumpun ilmu atau kelompok dosen bersama-sama dengan ketua Jurusan/prodi.

B. Komponen-komponen dalam RPS

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok rumpun ilmu dan keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Aspek-aspek penyusunan RPS mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 paling sedikit memuat:

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- 8) Sumber Pembelajaran
- 9) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 10) Daftar referensi yang digunakan.

Berdasarkan peraturan tersebut, kemudian Lembaga Penjaminan Mutu merumuskannya dengan memperhatikan berbagai masukan dan hasil kajian. Sehingga komponen RPS yang digunakan memuat hal-hal berikut:

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) Deskripsi Singkat Mata Kuliah;
- 3) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah, meliputi:
 - a) Sikap;
 - b) Pengetahuan;
 - c) Keterampilan Umum;
 - d) Keterampilan Khusus.
- 4) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- 5) Bahan kajian atau Materi;
- 6) Kegiatan Pembelajaran(Metode);
- 7) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 8) Deskripsi tugas atau tagihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- 9) Penilaian, yang meliputi:

- a) Teknik penilaian;
 - b) Instrumen Penilaian;
 - c) Komponen dan Proporsi Penilaian;
 - d) Kriteria Penilaian/kelulusan
- 10) Peraturan/tata tertib Perkuliahan; dan
- 11) Sumber/referensi yang digunakan.
- 12) Rincian Rencana Kegiatan (Satuan Acara Perkuliahan)

C. Tata cara Pengisian Blanko RPS

Pengisian format RPS sesuai dengan komponen-komponen di atas, adalah sebagai berikut:

1. **Program studi** : Tulis nama resmi program studi
2. **Mata kuliah** : Tulis mata kuliah sesuai kurikulum
3. **Kode MK** : Tulis kode mata kuliah sesuai penetapan dari Universitas atau Fakultas
4. **Mata kuliah prasyarat** : Tulis mata kuliah yang harus diikuti terlebih dahulu (jika ada).
5. **Bobot sks MK** : Tulis bobot sks mata kuliah sesuai kurikulum
6. **Dosen pengampu** : Tulis nama dosen pengampu lengkap dengan gelar akademiknya.
7. **Capaian pembelajaran Lulusan (CPL)** : Tulis CPL berupa : sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan yang mengacu pada SNPT minimal, khusus untuk Sikap dan Keterampilan Umum. Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut :

- a. *Pengetahuan* merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. *Keterampilan* merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- c. *Sikap* merupakan perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

8. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :**
Tulis CPMK yang diharapkan dengan menggunakan kata kerja yang operasional, yakni hanya menggunakan 1 (satu) kata kerja atau tingkah

laku yang spesifik dan dapat diamati sehingga memudahkannya dalam melaksanakan dan mengukurnya. Kemampuan akhir yang diharapkan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, lengkap dan disusun dari kemampuan yang sederhana ke arah kemampuan yang lebih kompleks; baik kognitif, psikomotorik dan afektif dan diusahakan agar dirumuskan dengan lengkap dan utuh (*hard skills & soft skills*) :

- a. Unsur **pengetahuan** memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI yakni menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.
- b. Unsur **keterampilan umum** mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan di dalam Standar Nasional pendidikan tinggi. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.
- c. Unsur **keterampilan khusus** menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam

- deskripsi CP DIKTI yakni : Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, atau menyelesaikan masalah
- d. Unsur **sikap** harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
9. **Bahan Kajian (Materi)** : Tulis pokok bahasan dan sub pokok bahasan sesuai dengan kemampuan akhir yang ingin dicapai. Materi pembelajaran terdiri dari bahan ajar yang berasal dari kurikulum disertai penjabaran yang jelas baik format maupun uraiannya. Bahan ajar disusun agar dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikan informasi serta menganalisis atau mensintesis informasi dan dapat mempertimbangkan pentingnya informasi dan diusahakan memiliki bahan pengayaan yang sesuai dengan tujuan.
10. **Kegiatan Pembelajaran (Metode)**: Tulis aktivitas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester sebagai pengalaman pembelajaran. Pada kegiatan ini juga dapat ditulis metoda atau model pembelajaran yang relevan dengan kemampuan akhir yang ingin dicapai dan media pembelajaran atau sarana pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berbentuk responsi atau tutorial,

seminar, praktikum, praktek laboratorium atau praktik lapangan. Metoda pembelajaran yang digunakan harus berpusat pada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL).

11. **Waktu** : Tulis waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Tahapan pembelajaran dimaksud yang meliputi kegiatan tatap muka, terstruktur dan mandiri
12. **Deskripsi Tugas** ; Tulis tugas-tugas yang akan dikerjakan mahasiswa selama pembelajaran (satu semester) baik tugas mandiri maupun tugas terstruktur.
13. **Penilaian** : Tulis teknik penilaian; Instrumen Penilaian; Komponen dan Proporsi Penilaian; dan Kriteria Penilaian/kelulusan yang digunakan pada mata kuliah tersebut.

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
95 – 100	A	4,00
90 – 94	A-	3,75
85 – 89	B+	3,50
80 – 84	B	3,25
75 – 79	B-	3,00
70 – 74	C+	2,75
65 – 69	C	2,50
60 - 64	C-	2,00
< 60	Tidak lulus	<2.00

- 14. Peraturan (Tata Tertib) Perkuliahan :** Tuliskan aturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa selama perkuliahan I (satu) semester berlangsung. Peraturan ini penting disusun dan disepakati untuk menjamin kelancaran proses perkuliahan dan sebagai media untuk pembentukan karakter.
- 15. Sumber/Referensi:** Tulis bahan-bahan yang dijadikan referensi mata kuliah (pembelajaran) dan mendukung target capaian pembelajaran tersebut; seperti Buku, e-book, Jurnal, e-journal, Kitab-kitab, dan lainnya.
- 16. Rincian Rencana Kegiatan atau Satuan Acara Perkuliahan:** tulis kegiatan dalam bentuk matrik. (lihat lampiran).

Penyusunan RPS tersebut dapat dilihat dalam format sebagaimana terlampir.

BAB III

P E N U T U P

Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini merupakan panduan bagi dosen dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran selama satu semester pada mata kuliah yang diampuhnya.

Dengan berlakunya Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang penyusunan RPS ini, maka diharapkan dapat menjadi standar yang harus diikuti oleh semua tenaga pendidik (dosen) dalam menyusun RPS di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Lampiran I : **Format RPS**


**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**

MATA KULIAH.....
PROGRAM STUDI.....
NAMA DOSEN/Ass. DOSEN :



FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN
201...

Lampiran 1: Format RPS

	<p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Kantor: Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Ciceri, Serang, Banten Telp: (0254)200323 Fax (0254)200022, Website: www.uinbanten.ac.id</p>
---	--

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Program Studi :

Nama Mata kuliah :

Kode Mata Kuliah :

Sifat : (1) Teori (2) Seminar (3) Praktikum[Ⓞ]4

Mata Kuliah Prasyarat :(Jika Ada)

Semester :Ganjil/Genap Tahun Akademik/.....

Bobot/Sks :

Periode masa Kuliah : Bulan.....s/dTahun.....

Ruang :

Nama Dosen Pengampu :

- A. Deskripsi Mata Kuliah :**
.....
- B. Capaian Pembelajaran Program Studi:**
.....
 - 1. Sikap :
 - 2. Pengetahuan :
 - 3. Keterampilan Umum :
 - 4. Keterampilan Khusus :
- C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :**
 - 1.
 - 2.
- D. Materi**
 - 1.....
 - 2.
- E. Kegiatan Pembelajaran**
.....
- F. Tugas (Tagihan)**
.....

G. Penilaian:

1. Teknik Penilaian:

(Misalnya: Tes tulis, tes lisan, tes performance (unjuk kerja), portofolio, dll).

2. Instrumen Penilaian:

(Misalnya: Lembar/soal tes, lembar penilaian kinerja, checklist, rating scale, lembar rubrik, dll).

3. Komponen dan proporsi penilaian:

- Tugas Terstruktur : ...%
- Tugas Mandiri : ...%
- Ujian Tengah Semester : ...%
- Ujian Akhir Semester : ...%
- Kehadiran :%
- Total : 100%

4. Rentang Penilaian :

Rentang Nilai	Nilai Huruf	Nilai Angka
95 – 100	A	4,00
90 – 94	A-	3,75
85 – 89	B+	3,50
80 – 84	B	3,25
75 – 79	B-	3,00

70 – 74	C+	2,75
65 – 69	C	2,50
< 65	Tidak lulus	2,00

H. Peraturan (Tata Tertib) dalam Perkuliahan

.....

I. Sumber (Referensi)

.....

J. Rincian Rencana Kegiatan (Satuan Acara Perkuliahan)

Pert. ke -	Capaian Pembelajaran yg diharapkan pada setiap pertemuan (CPMK dan Sub CPMK)	Bahan Kajian (Pokok Materi)	Pengalaman atau Kegiatan Belajar Mahasiswa Melalui Proses Pembelajaran Kuliah/Responsi/Tutorial	Alokasi Waktu (Menit)	Strategi/ Metode Pembelajaran	Sumber Referensi yang digunakan	Jenis Tagihan/Penilaian
1	1. 1.1.	1.	1. Kegiatan Tatap Muka a. b. 2. Kegiatan Tugas Terstruktur a. b. 3. Kegiatan Tugas Mandiri a.	50 menit x sks = ... menit 60 menit x sks = ... menit			

Pert. ke -	Capaian Pembelajaran yg diharapkan pada setiap pertemuan (CPMK dan Sub CPMK)	Bahan Kajian (Pokok Materi)	Pengalaman atau Kegiatan Belajar Mahasiswa Melalui Proses Pembelajaran Kuliah/Responsi/Tutorial	Alokasi Waktu (Menit)	Strategi/ Metode Pembelajaran	Sumber Referensi yang digunakan	Jenis Tagihan/Penilaian
II	I..... I.I.....	I.....	b. 1. Kegiatan Tatap Muka a. b. 2. Kegiatan Tugas Terstruktur a. b. 3. Kegiatan Tugas Mandiri a. b.				
dst							

Serang.....

Dosen Pengampu MK,

Mengetahui Ketua Jurusan

.....
|.....

Lampiran 2 :
Format Rancangan Tugas

	<p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN</p> <p>Kantor: Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Ciceri, Serang, Banten Telp: (0254)200323 Fax (0254)200022, Website: www.iainbanten.ac.id - E-mail: iainbanten@gmail.com</p>
---	--

RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah :

Semester :

Sks :

Tugas ke- :

A. Tujuan Tugas:

1.
2.

B. Waktu Pelaksanaan Tugas

.....

C. Uraian Tugas:

1.
2.

D. Metode atau Cara Pengerjaan Tugas:

.....
.....

E. Luaran Tugas yang dihasilkan:

.....

F. Penilaian Tugas:

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor Nilai (10-100)	Hasil Nilai
1				
2				
3				
4				
Total Nilai		100		

Pengampu Mata Kuliah,

.....

CATATAN:

Jika tugas membutuhkan uraian atau prosedur yang lebih rumit, maka dapat dituangkan ke dalam panduan atau pedoman pelaksanaan tugas. Misalnya “pedoman tugas praktikum”, ‘pedoman tugas studi kasus’, ‘pedoman tugas observasi’ dll.

LAMPIRAN 3:

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TANGGAL 17 Januari 2012**

TENTANG
DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKN

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi umum	<ul style="list-style-type: none">a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
I	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
	Memiliki pengetahuan faktual.

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Lampiran 4:

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar

proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:

- a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA SATU, DIPLOMA DUA, DAN DIPLOMA TIGA

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri,	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
	d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas	d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
d. mampu bekerja sama kerjanya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
<p>e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan</p>	<p>f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan</p>	<p>f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan</p>

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
		<p>g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;</p>
<p>f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.</p>	<p>g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.</p>	<p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
<p>d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p>	<p>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p>
<p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;</p>	<p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p>
<p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;</p>	<p>f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p>

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
<p>g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p>	<p>g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p>
<p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p>	<p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p>
<p>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>

D. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
<p>etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</p>	<p>diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;</p>
<p>b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p>	<p>b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p>

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
<p>c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>
<p>d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p>	<p>d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;</p>

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
<p>e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p>	<p>e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;</p>
<p>f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih</p>	<p>f. mampu mengelola, mengembangkan</p>
<p>g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p>	<p>g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p>

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
<p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>

E. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
<p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p>	<p>b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;</p>
<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada</p>	<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan</p>

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
<p>umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p>	<p>kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;</p>
<p>d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>	<p>b. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
<p>e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>	<p>c. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>
<p>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>	<p>d. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
<p>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan</p>	<p>e. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan</p>
<p>h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</p>	<p>f. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.</p>

F. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
<p>b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>	<p>b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;</p>	<p>b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;</p>

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
<p>c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;</p>	<p>c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;</p>	<p>c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;</p>

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
<p>d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;</p>	<p>d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;</p>	<p>d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;</p>

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
<p>e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;</p>	<p>e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p>	<p>e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p>
<p>f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;</p>	<p>f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;</p>	<p>f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;</p>

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran di diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
<p>l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan</p>	<p>l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan</p>	<p>l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan</p>
<p>m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.</p>	<p>m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.</p>	<p>m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001